



BUPATI WAJO

Sengkang, 6 Juni 2018

Nomor : 800/1519.2/BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal :

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Kabupaten Wajo
di-
Tempat

**Ketentuan Pelaksanaan *Fingerprint*
Setelah Bulan Ramadhan 1439 H/2018 M**

SURAT EDARAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Wajo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Lima Hari kerja Bagi Aparatur Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara tentang ketentuan pelaksanaan *fingerprint* sebagai berikut :

1. *Fingerprint* masuk dilaksanakan mulai jam 07.00 WITA dengan kategori sebagai berikut :
 - a. *Fingerprint* sebelum jam 07.00 WITA tidak dapat direkam oleh sistem;
 - b. *Fingerprint* jam 07.00-07.30 WITA dikategorikan masuk kerja tepat waktu;
 - c. *Fingerprint* setelah 07.30 WITA dikategorikan tidak masuk kerja tepat waktu (terlambat) dan dikenakan pengurangan TPP.
2. *Fingerprint* mulai istirahat jam 12.00-12.45 WITA (Senin-Kamis) dan jam 11.30-13.15 WITA (Jumat) dengan kategori sebagai berikut :
 - a. *Fingerprint* sebelum jam 12.00 WITA (Senin-Kamis) dan sebelum jam 11.30 WITA (Jumat) dikategorikan cepat istirahat dan dikenakan pengurangan TPP;
 - b. *Fingerprint* jam 12.00-12.45 WITA (Senin-Kamis) dan jam 11.30-13.15 WITA (Jumat) dikategorikan istirahat tepat waktu;
 - c. **Tidak melakukan *fingerprint* mulai istirahat dikategorikan cepat istirahat 30 menit dan dikenakan pengurangan TPP.**
3. *Fingerprint* setelah istirahat jam 12.46-13.00 WITA (Senin-Kamis) dan jam 13.16-13.30 WITA (Jumat) dengan kategori sebagai berikut :
 - a. *Fingerprint* setelah jam 13.00 WITA (Senin-Kamis) dan setelah jam 13.30 WITA (Jumat) dikategorikan terlambat masuk setelah istirahat dan dikenakan pengurangan TPP;
 - b. *Fingerprint* jam 12.46-13.00 WITA (Senin-Kamis) dan jam 13.16-13.30 WITA dikategorikan masuk setelah istirahat tepat waktu;
 - c. **Tidak melakukan *fingerprint* setelah istirahat dikategorikan terlambat masuk setelah istirahat 30 menit dan dikenakan pengurangan TPP.**
4. *Fingerprint* pulang dilaksanakan mulai jam 16.00 WITA (Senin-Kamis) dan jam 17.00 WITA (Jumat) dengan kategori sebagai berikut :
 - a. *Fingerprint* sebelum jam 16.00 WITA (Senin-Kamis) dan sebelum jam 17.00 WITA (Jumat) dikategorikan cepat pulang dan dikenakan pengurangan TPP;
 - b. *Fingerprint* jam 16.00-16.30 WITA (Senin-Kamis) dan jam 17.00-17.30 WITA (Jumat) dikategorikan pulang kerja tepat waktu.
 - c. ***Fingerprint* setelah jam 16.30 (Senin-Kamis) dan Jam 17.30 WITA (Jumat) tidak dapat direkam oleh sistem sehingga dikategorikan cepat pulang dan dikenakan pengurangan TPP.**
5. **Tidak melakukan *fingerprint* istirahat dan masuk setelah istirahat dikategorikan cepat istirahat 30 menit dan terlambat masuk setelah istirahat 30 menit dan dikenakan pengurangan TPP.**
6. Ketentuan dalam Surat Edaran ini efektif berlaku mulai tanggal **21 Juni 2018**.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI WAJO, *by*

Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M.M.